



**P E N E T A P A N**

**Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

**ANASTASIA RONA**, lahir di Ende, tanggal 21 Juli 1968, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Tator, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syarif Pandurata Arifin, S.H.**, Advokat, Pengacara/Konsultan Hukum, Pada Kantor SOEARA yang berkedudukan di Jalan. Apt. Pranoto, Gang Milenium No 42, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 04 Mei 2021 dibawah Register Nomor 97/Ka/PDTV/2021 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 03 Mei 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 5 Mei 2021 dengan register perkara nomor 37/Pdt.P/2021/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari pasangan suami isteri Simon Senda (Alm) Dominika Ladapase (Alm), dikarunia lima orang anak, yang bernama:
  - Petrus Canisius Senda (**Alm**);
  - Anastasia Rona (**PEMOHON**);
  - Rosalina Senda;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Sgt



- Kristina Senda;
- 2. Bahwa kakak Pemohon Petrus Canisius Senda lahir di Ende 27 April 1967, dari bapak bernama Simon Senda (Alm), dan Ibu bernama Dominica Ladapase (Alm), sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 1334 seribu tiga ratus tiga puluh empat;
- 3. Bahwa kakak Pemohon Petrus Canisius Senda sebagaimana nomor NIK 6408042704670003;
- 4. Bahwa kakak Pemohon meninggal di RSUD Kudungga Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana kutipan akta kematian nomor 6408-KM-27042021-0003;
- 5. Bahwa kakak Pemohon sebagaimana BPJS Kesehatan/ketenagakerjaan dengan nomor 0001482243219;
- 6. Bahwa kakak Pemohon Petrus Canisius Senda (Alm) semasa hidupnya belum pernah menikah, sampai dengan tutup usianya;
- 7. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Petrus Canisius Senda, sebagaimana surat keterangan ahli waris, nomor: 474.1/KEL.NNT/103/04/2021;
- 8. Bahwa Pemohon diberikan kuasa oleh Rosalina Senda, Rensiana Senda, Kristina Senda, sebagaimana yang ditandatangani 9 april 2021;
- 9. Bahwa oleh karena Kakak Pemohon Petrus Canisius senda telah meninggal dunia, dimana Pemohon adalah salah satu Ahli Waris dari Alm. Petrus Canisius senda, akan mengambil, menerima, mengurus segala macam administratif untuk klaim pencairan BPJS kesehatan/ketenagakerjaan dan atau hak-hak karyawan yang masi masi melekat semasa hidup;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Anastasia Rona diberikan izin untuk dan dalam hal menerima dan mengurus pencairan klaim BPJS Kesehatan/ Ketenagakerjaan dan hak-hak lain sebagai karyawan atas nama Petrus Canisius Senda;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Petrus Canisius Senda, tanggal 08 Oktober 2012, NIK: 6408042704670003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Petrus Canisius Senda tanggal 23 November 1988 Nomor: Seribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Identitas Peserta BPJS Kesehatan atas nama Petrus Kanisius Senda Nomor 0001482243219, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian atas nama Petrus Kanisius Senda tanggal 27 April 2021 Nomor 6408-KM-27042021-0003, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 April 2021 Nomor: 474.1/KEL.NNT/103/04/2021, diberi tanda P-6;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 April 2021 Nomor 34/SKAW/0007/IV/2021, diberi tanda P-7;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Kristina Senda tanggal 30 Maret 2021, Nomor: Pem.140/39/DD/III/2021, diberi tanda P-8;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tanggal 9 April 2021, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-5 telah ditarik oleh Pemohon maka hanyalah bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang diterima oleh Hakim. Kemudian bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-9 telah dicocokkan sesuai aslinya serta masing-masing telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pertimbangan permohonan ini. Sedangkan bukti P-1 meskipun telah diberi materai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (Vide Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 3 (dua) orang saksi, yaitu:

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Sgt*



1. **Saksi FERDINANDUS**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Petrus Canisius Senda (Alm);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengambil uang BPJS atas nama Petrus Canisius Senda (Alm);
- Bahwa untuk ahli waris dari Petrus Canisius Senda (Alm), Saksi kurang mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki 4 (empat) orang saudara;
- Bahwa diantara 4 (empat) saudara Petrus Canisius Senda (Alm), Saksi hanya mengenal dengan tante Kris saja;
- Bahwa Saksi dahulu mengenal Petrus Canisius Senda (Alm), karena pada saat Petrus Canisius Senda (Alm) masih hidup, almarhum bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Petrus Canisius Senda (Alm) semasa hidupnya tinggal di Gg. Nusantara RT. 009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Petrus Canisius Senda (Alm) meninggal karena sakit apa;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Petrus Canisius Senda (Alm) adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Petrus Canisius Senda (Alm) tidak pernah menikah karena sebagai tetangga dekat Saksi sering mengobrol;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon saat di Sangatta;
- Bahwa Petrus Canisius Senda (Alm) tinggal bersama tantenya;
- Bahwa 4 (empat) orang adik kandung Petrus Canisius Senda (Alm) tidak tinggal bersama Petrus Canisius Senda (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana 4 (empat) orang adik dari Petrus Canisius Senda (Alm) tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi KHRISTOFORUS GHAWA LADA**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengurus pencairan BPJS dari Petrus Canisius Senda (Alm);
- Bahwa Petrus Canisius Senda (Alm) semasa hidupnya bekerja di PT. KPC;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petrus Canisius Senda (Alm) meninggal 2021, sedangkan tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat;
  - Bahwa hubungan Pemohon merupakan adik kandung dari Petrus Canisius Senda (Alm);
  - Bahwa selain Pemohon, Saksi tidak mengetahui saudara dari Petrus Canisius Senda (Alm);
  - Bahwa semasa hidupnya Petrus Canisius Senda (Alm) tinggal di Sangatta;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Petrus Canisius Senda (Alm);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Petrus Canisius Senda (Alm) tidak menikah;
  - Bahwa Saksi bertetangga dengan Petrus Canisius Senda (Alm);
  - Bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Petrus Canisius Senda (Alm) adalah sekitar 60 (enam puluh) meter;
  - Bahwa Petrus Canisius Senda (Alm) selain belum pernah menikah, tidak memiliki istri atau anak. Adapun Saksi mengetahui karena tetangga dekat dengan Petrus Canisius Senda (Alm);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Petrus Canisius Senda (Alm) semasa hidupnya tinggal sendiri;
  - Bahwa Petrus Canisius Senda (Alm) memiliki 4 (empat) orang saudara. Adapun pengetahuan Saksi tersebut berdasarkan cerita dari Petrus Canisius Senda (Alm) semasa hidupnya;
  - Bahwa saudara-saudara dari Petrus Canisius Senda (Alm) tinggal di Ende;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi AMBROSIUS SHERIF DJANDO**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua dari Petrus Canisius Senda (Alm) maupun Pemohon yaitu Simon Senda dan Dominica Ladapase;
- Bahwa Simon Senda dengan Dominica Ladapase memiliki 4 (empat) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa nama anak-anak dari Simon Senda dan Dominica Ladapase tersebut adalah Petrus Canisius Senda (Alm), Anastasia Rona, Rosalina Senda, Rensiana Senda dan Kristina Senda;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Sgt



- Bahwa hubungan pemohon dengan Petrus Canisius Senda (Alm) adalah kakak adik;
- Bahwa Petrus Canisius Senda (Alm) sudah lama tinggal di Sangatta sejak setelah lulus sekolah merantau ke Sangatta;
- Bahwa Petrus Canisius Senda (Alm) semasa hidupnya bekerja di PT. KPC;
- Bahwa Petrus Canisius Senda (Alm) meninggal pada 24 Maret 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Petrus Canisius Senda (Alm) meninggal adalah dari Pemohon yang memberikan informasi melalui telepon dan posisinya saat itu Saksi berada di Ende;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk urusan administrasi mengurus seluruh BPJS yang menjadi hak-haknya;
- Bahwa yang administrasi BPJS adalah semua adik-adiknya dan adik-adiknya telah memberikan kuasa kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Petrus Canisius Senda (Alm) belum pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua Petrus Canisius Senda (Alm) sudah meninggal;
- Bahwa tempat tinggal Saksi adalah di Ende;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke Sangatta untuk mendampingi pemohon berurusan untuk mengurus administrasi sebagai sepupu yang dituakan;
- Bahwa Saksi mengetahui Petrus Canisius Senda (Alm) tidak memiliki istri ataupun anak;
- Bahwa selain Petrus Canisius Senda (Alm) tidak memiliki saudara lain kecuali Anastasia Rona, Rosalina Senda, Rensiana Senda dan Kristina Senda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan izin untuk dan dalam hal menerima dan mengurus

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Sgt



pencairan klaim BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan dan hak-hak lain sebagai karyawan atas nama Petrus Canisius Senda;

Menimbang, bahwa terhadap meteri permohonan dari Pemohon ini tidak secara tegas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan namun pada faktanya permohonan sebagaimana dimaksud sering kali diperlukan/dimohonkan oleh masyarakat, yang mana Hakim berpandangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam gugatan *voluntair* (permohonan), norma-norma, dan ketentuan perundang-undangan maka dapat digunakan pendekatan konstruksi hukum sebagai dasar pertimbangannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Permohonan Pemohon agar menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum seluruhnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 Pemohon yang juga menjadi pokok perkara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dikuatkan keterangan Saksi Ferdinandus, Saksi Khristoforus Ghawa Lada dan Saksi Ambrosius Sherif Djando ternyata dahulu semasa hidupnya Petrus Canisius Senda (Alm) bekerja di PT. KPC yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan nomor peserta 0001482243219;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 serta dikuatkan keterangan Saksi Ferdinandus, Saksi Khristoforus Ghawa Lada dan Saksi Ambrosius Sherif Djando, adapun Petrus Canisius Senda (Alm) telah meninggal dunia. Adapun berdasarkan bukti surat P-4, orang yang bernama Petrus Canisius Senda (Alm) meninggal pada tanggal 24 Maret 2021 di RSUD Kudungga Kab. Kutai Timur;

Menimbang, bahwa klaim BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan dan hak-hak lain sebagai karyawan atas nama Petrus Canisius Senda karena merupakan hak, sedangkan Petrus Canisius Senda telah meninggal, maka yang berhak atas hak-hak tersebut adalah ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun penetapan ini **bukan penetapan ahli waris namun akan digunakan norma-norma tentang kewarisan dari KUHPerdara** karena objek

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan berkaitan dengan hak orang yang beragama Khatolik yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa artinya yang berhak mengurus hak-hak dari Petrus Canisius Senda (Alm) adalah ahli waris golongan I, yaitu mana suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya. Namun berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, adapun Petrus Canisius Senda (Alm) meninggal dengan tidak meninggalkan anak ataupun istri. Oleh karenanya hak untuk mengambil klaim BPJS dan terkait dengan hak-hak lain sebagai karyawan turun kepada ahli waris golongan II yaitu orang tua dan saudara kandung pewaris;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6, P-7 dan P-8 dikuatkan keterangan Saksi Ambrosius Sherif Djando, yang mana Petrus Canisius Senda (Alm) memiliki 4 (orang) saudara kandung yaitu Anastasia Rona, Rosalina Senda, Rensiana Senda dan Kristina Senda, sedangkan untuk kedua orang tua dari Petrus Canisius Senda (Alm) menurut keterangan Saksi Ambrosius Sherif Djando adalah sudah meninggal;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon tersebut berlaku prinsip pewarisan karena kematian sebagaimana Pasal 830 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "*perwarisan hanya berlangsung karena kematian*", selanjutnya Pasal 832 KUHPerdara, menyatakan bahwa "*menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini*", selanjutnya pengaturan mengenai hak ahli waris juga dinyatakan dalam Pasal 833 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "*sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal*". Kemudian berdasarkan penggolongan yang berhak untuk kepengurusan pencairan klaim BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan dan hak-hak lain sebagai karyawan atas nama Petrus Canisius Senda mewaris apabila golongan I tidak ada maka kepada Golongan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara serta doktrin yang berlaku dalam *Burgerlijk Wetboek*, yang mana prinsip pewarisan berlaku berjenjang, golongan pertama adalah suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya, kemudian apabila golongan pertama tersebut tidak ada maka yang berhak adalah golongan kedua yaitu orang tua dan saudara kandung pewaris, oleh karena itu yang berhak mengurus klaim di BPJS

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan/Ketenagakerjaan dan hak-hak lain sebagai karyawan PT. KPC atas nama Petrus Canisius Senda sebagaimana dimaksud dalam Permohonan ini adalah keempat ahli waris golongan II yaitu saudara-saudara dari Petrus Canisius Senda (Alm) yang bernama Anastasia Rona, Rosalina Senda, Rensiana Senda dan Kristina Senda;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti surat P-8 serta dikuatkan keterangan Saksi Ambrosius Sherif Djando, yang mana 3 (tiga) orang ahli waris lain dari Petrus Canisius Senda (Alm) yang bernama Rosalina Senda, Rensiana Senda dan Kristina Senda telah memberikan kuasa kepada Pemohon, khususnya berkaitan dengan mengurus segala administratif berkenaan klaim BPJS Ketenagakerjaan atau hak-hak yang masih melekat sebagai karyawan atas nama Petrus Canisius Senda;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum ke-2 (kedua) **beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan** untuk Pemohon yang bernama Anastasia Rona diberikan izin untuk hal **khusus dan terbatas untuk melakukan tindakan hukum** bertindak atas nama sendiri dan mewakili Rosalina Senda, Rensiana Senda dan Kristina Senda dalam hal menerima dan mengurus pencairan klaim BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan dan hak-hak lain sebagai karyawan atas nama Petrus Canisius Senda (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon, agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon seluruhnya dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Meningat, ketentuan peraturan perundang-undangan, norma maupun prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Anastasia Rona diberikan izin untuk hal **khusus dan terbatas melakukan tindakan hukum** bertindak atas nama sendiri dan mewakili Rosalina Senda, Rensiana Senda dan Kristina Senda dalam hal menerima dan mengurus pencairan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klaim BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan dan hak-hak lain sebagai karyawan atas nama Petrus Canisius Senda (Alm);

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Sgt, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK).....	: Rp 75.000,00
3. Biaya Sumpah.....	: Rp 40.000,00
4. Meterai Penetapan.....	: Rp 10.000,00
5. Redaksi Penetapan.....	: Rp 10.000,00
6. PNBP Panggilan.....	: Rp 10.000,00
JUMLAH.....	: Rp175.000,00
Terbilang	: (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)